



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/441/VI.02/HK/2017**

#### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Way Kanan Nomor 900/298/V.03-WK/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/441/VI.02/HK/2017

TENTANG : 24 Agustus 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. EVALUASI KONSISTENSI

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

- a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.164.839.362.140,84 atau 96,35% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.208.978.454.413,21 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.44.346.945.471,84 atau 104,96% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.42.251.763.337,21 Realisasi PAD tersebut meliputi :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.10.650.926.839,80 atau 119,65% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.8.901.500.000,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah Daerah sebesar Rp.10.099.414.833,21 maka penetapan anggarannya lebih rendah.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.1.015.768.535,00 atau 74,93% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.355.550.000,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah Daerah sebesar Rp.1.009.817.883,00 maka penetapan anggarannya lebih rendah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.2.743.449.975,21 atau 93% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.2.950.046.337,21 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah Daerah sebesar Rp.2.192.046.337,21 maka penetapan anggarannya lebih tinggi.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.29.936.800.121,83 atau 103,07% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.29.044.667.000,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah sebesar Rp.30.539.893.943,83 maka penetapan anggarannya lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan dan lebih meningkatkan potensi-potensi target pendapatan Kabupaten Way Kanan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.120.413.259.869,00 atau 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.166.726.691.076,00.

Realisasi tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.23.061.729.883,00 atau 138,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.654.937.000,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah sebesar Rp.26.544.974.937,00 maka penetapan anggarannya lebih rendah. Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.5.688.878.810,00 atau 106% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.366.658.000,00 namun bila disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) Pendapatan Daerah sebesar Rp.7.108.132.579,00 maka penetapan anggarannya lebih rendah.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih cermat, dan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait dalam merealisasikan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak Bukan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.79.156.800,00 yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 namun pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih cermat dalam melihat potensi sumber-sumber pendapatan yang akan dianggarkan dalam APBD.

2. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan pendapatan daerah melampaui target pendapatan, antara lain:

a) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah, rincian obyek Retribusi Terminal kode rekening 4.1.02.02.04 dianggarkan sebesar Rp.15.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.550.000,00 setara dengan (125,72%).

- b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 1) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Retribusi Rumah Makan, kode rekening 4.1.01.02.02 dianggarkan sebesar Rp.550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.731.089.383,00 setara dengan (132,93%);
  - 2) Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Pajak Penerangan Jalan PLN, kode rekening 4.1.01.05.01 dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.347.217.938,00 setara dengan (124,21%);
- c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar, kode rekening 4.1.02.01.06 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.101.353.000,00 setara dengan (135,14%);
- d) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian obyek Rekening Bank BRI, Kode Rekening 4.1.04.03.04 dianggarkan sebesar Rp.2.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.054.794.528,00 setara dengan (138,85%);
  - 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, Kode Rekening 4.2.01.01.01 dianggarkan sebesar Rp.10.720.690.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.887.398.206,00 setara dengan (157,52%);
  - 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Biaya Pemungutan PBB, Kode Rekening 4.2.01.01.04 dianggarkan sebesar Rp.392.614.000,00 terealisasi sebesar Rp.494.698.556,00 setara dengan (126,00%);
  - 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya hutan, Kode Rekening 4.2.01.02.02 dianggarkan sebesar Rp.222.529.000,00 terealisasi sebesar Rp.311.021.741,00 setara dengan (139,77%);

- 5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Kode Rekening 4.2.01.02.05 dianggarkan sebesar Rp.83.201.000,00 terealisasi sebesar Rp.132.797.939,00 setara dengan (159,61%);
- 6) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.01.02.09 dianggarkan sebesar Rp.2.024.380.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.339.251.962,00 setara dengan (164,95%);
- 7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, Kode Rekening 4.2.03.01.04 dianggarkan sebesar Rp.289.024.000,00 terealisasi sebesar Rp.497.652.000,00 setara dengan (172,18%);
- 8) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan, Kode Rekening 4.2.03.01.13 dianggarkan sebesar Rp.541.542.000,00 terealisasi sebesar Rp.653.380.000,00 setara dengan (120,65%);
- 9) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi, Kode Rekening 4.2.03.01.14 dianggarkan sebesar Rp.140.283.000,00 terealisasi sebesar Rp.249.506.000,00 setara dengan (177,86%);
- 10) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Rokok, Kode Rekening 4.3.03.01.10 dianggarkan sebesar Rp.13.892.849.963,00 terealisasi sebesar Rp.22.389.609.640,00 setara dengan (161,16%);

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan dan terus meningkatkan dimasa yang akan datang. Selanjutnya, dalam menetapkan target agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum
    - 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.02.02.01 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.107.550.000,00 setara dengan (71,70%);
    - 2) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian obyek Fasilitas Umum, Kode Rekening 4.1.04.11.02 dianggarkan sebesar Rp.65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.900.500,00 setara dengan (30,62%).
  - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.02.01.07 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.821.000,00 setara dengan (51,64%);
  - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.02.03.01 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.235.461.175,00 setara dengan (78,49%);
  - d. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
    - 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah, Kode Rekening 4.1.02.02.01 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.30.550.000,00 setara dengan (61,10%);
    - 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Kode Rekening 4.1.02.02.13 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 setara dengan (15,00%).
  - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar  
Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Kode Rekening 4.1.02.02.02 dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.91.056.000,00 setara dengan (52,03%).

f. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

- 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent), Kode Rekening 4.2.01.02.04 dianggarkan sebesar Rp.111.602.000,00 terealisasi sebesar Rp.67.573.950,00 setara dengan (60,55%);
- 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.01.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.089.194.000,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (41,50%);
- 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.01.02.08 dianggarkan sebesar Rp.1.082.431.000,00 terealisasi sebesar Rp.548.104.050,00 setara dengan (50,64%);
- 4) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Kode Rekening 4.2.03.01.25 dianggarkan sebesar Rp.118.770.834.000,00 terealisasi sebesar Rp.86.398.108.995,00 setara dengan (72,74%);

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi, mengingat pendapatan daerah dapat diperkirakan dan diukur secara rasional yang dapat direalisasikan untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

5. Terdapat beberapa OPD yang tidak merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan, antara lain :

a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Pajak Parkir, Kode Rekening 4.1.01.07.01 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah rincian obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kode Rekening 4.1.02.01.02 dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00

c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat, Kode Rekening 4.1.04.01.06 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00

2) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana, Kode Rekening 4.2.03.01.10 dianggarkan sebesar Rp.322.010.000,00

3) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan, Kode Rekening 4.2.03.01.11 dianggarkan sebesar Rp.333.041.000,00

4) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan, Kode Rekening 4.2.03.01.18 dianggarkan sebesar Rp.81.936.000,00

5) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Pedesaan, Kode Rekening 4.2.03.01.20 dianggarkan sebesar Rp.226.700.000,00

6) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus rincian obyek Dana Alokasi Khusus Industri Kecil dan Menengah, Kode Rekening 4.2.03.01.23 dianggarkan sebesar Rp.275.182.000,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih cermat dalam melihat potensi sumber-sumber pendapatan yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

6. Terdapat OPD yang merealisasikan target pendapatan namun tidak dianggarkan pada Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Pertambangan dan Energi pada Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kode Rekening 4.1.01.13.01 sebesar Rp.267.098.000,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih cermat dalam melihat potensi sumber-sumber pendapatan yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

## B. BELANJA

### 1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.180.257.690.465,20 atau 93,70% dari yang yang dianggarkan sebesar Rp.1.259.560.638.772,86. antara lain:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.729.458.199.022,20 atau 92,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.788.598.484.680,86 Realisasi belanja operasi tersebut terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.488.214.263.342,20 atau 92,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.525.756.708.950,86
- 2) Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.222.470.666.680,00 atau 91,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.243.379.921.730,00,00
- 3) Belanja hibah sebesar Rp.16.084.769.000,00 atau 98,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.261.854.000,00.
- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.688.500.000,00 atau 84,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.200.000.000,00

memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi dibawah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.277.836.967.242,00 atau 93,49% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.297.193.551.372,00.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

a. Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 1.03.1.03.01.100.0.06.03 sebesar Rp.1.142.000,00

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.19.1.19.12.100.0.02.05 sebesar Rp.800.000.000,00

c. Kantor Kesbangpol

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 1.19.1.19.11.100.0.05.03 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 1.19.1.19.11.100.0.06.03 sebesar Rp.5.000.000,00

d. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran kode rekening 1.02.1.02.01.100.0.06.02 sebesar Rp.3.000.000,00

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.16.20 sebesar Rp.31.500.000,00

3) Kegiatan Pembinaan dan Pertemuan Pelayanan Makanan Intitusi (RS Pemerintah Daerah, RS Swasta, Puskesmas Rawat Inap) kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.20.06 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.341.000,00

4) Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.22.02 sebesar Rp.47.560.000,00

5) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.25.06 sebesar Rp.8.365.000,00

e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Kegiatan Evaluasi Data (TPTGR) Pengelolaan Keuangan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.100.1.18.01 sebesar Rp.56.425.000,00

f. Inspektorat Kabupaten Way Kanan (Itkab)

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan kode rekening 1.20.1.20.07.100.0.01.15 sebesar Rp.15.000.000,00

g. Sekretariat Daerah Kabupaten

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 1.20.1.20.05.100.0.01.15 sebesar Rp.5.000.000,00

h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 1.20.1.20.06.100.0.01.14 sebesar Rp.7.500.000,00

- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.20.1.20.06.100.0.02. sebesar Rp.60.000.000,00
  - 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening 1.20.1.20.06.100.0.02.10 sebesar Rp.54.500.000,00
  - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 1.20.1.20.06.100.0.02. sebesar Rp.20.000.000,00
- i. Dinas Pertambangan dan Energi
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 2.03.2.03.01.100.0.01. sebesar Rp.4.400.000,00
- j. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 2.01.2.01.05.100.0.01.01 sebesar Rp.1.000.000,00
- k. Sekretariat Korpri
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 1.20.1.20.12.100.0.01.01 sebesar Rp.632.500,00
- l. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 1.22.1.22.01.100.0.05.03 sebesar Rp.15.000.000,00
- m. RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
- 1) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit kode rekening 100.1.26.01 sebesar Rp.185.000.000,00
  - 2) Kegiatan Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK) kode rekening 100.1.26.16 sebesar Rp.1.200.000.000,00
- Pem rintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Kegiatan Penyediaan Beasiswa Berprestasi (SD/MI, SMP/MTS dan SMA/K kode rekening 1.01.1.01.01.100.1.16.74 terealisasi sebesar Rp.123.000.000,- atau 51,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.238.000.000,-

b. Dinas Pekerjaan Umum

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 1.03.1.03.01.100.0.01.01 terealisasi sebesar Rp.4.020.000,- atau 69,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.780.000,-
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 1.03.1.03.01.100.0.01.07 terealisasi sebesar Rp.35.800.000,- atau 8,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.415.000.000,-
- 3) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran) kode rekening 1.03.1.03.01.100.0.02.11 terealisasi sebesar Rp.8.500.000,- atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.000.000,-
- 4) Kegiatan Operasional UPT Rumah Susun Sederhana Sewa kode rekening 1.03.1.03.01.100.1.29.04 terealisasi sebesar Rp.93.580.000,- atau 44,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.212.380.000,-
- 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 1.06.1.03.01.100.1.15.06 terealisasi sebesar Rp.20.655.400,- atau 52,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.630.000,-

c. Sekretariat DPRD

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perancangan Perda/Prolega Inisiatif kode rekening 1.20.1.20.04.100.1.15.10 terealisasi sebesar Rp.339.625.050,- atau 62,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.546.140.500,-

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.19.1.19.12.100.0.02.24 terealisasi sebesar Rp.50.500.000,- atau 44,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.000.000,-

e. Kantor Kesbangpol

- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran) kode rekening 1.19.1.19.11.100.0.02.11 terealisasi sebesar Rp.11.500.000,- atau 54,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.21.000.000,-
- 2) Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat kode rekening 1.19.1.19.11.100.1.15.04 terealisasi sebesar Rp.63.354.150,- atau 67,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.93.941.000,-

f. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Pelaku Perkoperasian kode rekening 1.15.1.15.01.100.1.18.16 terealisasi sebesar Rp.20.355.000,- atau 41,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.655.000,-

g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 1.13.1.13.01.100.0.02.22 terealisasi sebesar Rp.4.480.000,- atau 14,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.500.000,-

h. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 1.02.1.02.01.100.0.01.11 terealisasi sebesar Rp.4.775.000,- atau 31,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,-

2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 1.02.1.02.01.100.0.01.12 terealisasi sebesar Rp.5.021.500,- atau 50,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,-

3) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 1.02.1.02.01.100.0.01.14 terealisasi sebesar Rp.18.300.500,- atau 67,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.290.800,-

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 1.02.1.02.01.100.0.02.26 terealisasi sebesar Rp.9.475.000,- atau 68,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.750.000,-

5) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.15.04 terealisasi sebesar Rp.23.545.000,- atau 62,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.895.000,-

6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.16.11 terealisasi sebesar Rp.20.670.000,- atau 45,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.890.000,-

7) Kegiatan Pencegahan Penyakit tidak Menular kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.16.23 terealisasi sebesar Rp.20.419.600,- atau 57,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.215.000,-

- 8) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.17.02 terealisasi sebesar Rp.15.717.850,- atau 47,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.323.600,-
  - 9) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.19.01 terealisasi sebesar Rp.33.707.500,- atau 57,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.59.090.000,-
  - 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.20.04 terealisasi sebesar Rp.76.739.300,- atau 65,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.116.739.300,-
  - 11) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.23.11 terealisasi sebesar Rp.16.156.250,- atau 67,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.932.500,-
  - 12) Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.23.13 terealisasi sebesar Rp.12.405.750,- atau 69,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.800.000,-
  - 13) Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.31.01 terealisasi sebesar Rp.1.534.000,- atau 21,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.095.000,-
  - 14) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui JKN kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.33.02 terealisasi sebesar Rp.13.638.656.170,- atau 63,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.21.609.756.213,-
  - 15) Kegiatan Fasilitasi Jaminan Persalinan kode rekening 1.02.1.02.01.100.1.33.26 terealisasi sebesar Rp.835.771.000,- atau 63,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.316.740.000,-
- i. Inspektorat Kabupaten Way Kanan (Itkab)
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.01 terealisasi sebesar Rp.751.049.496,- atau 61,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.227.268.000,-
  - 2) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.02 terealisasi sebesar Rp.92.787.805,- atau 26,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.345.142.500,-

- 3) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.03 terealisasi sebesar Rp.56.433.111,- atau 18,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.309.647.000,-
- 4) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.06 terealisasi sebesar Rp.184.696.600,- atau 52,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.351.188.000,-
- 5) Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.09 terealisasi sebesar Rp.125.944.400,- atau 52,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.238.088.500,-
- 6) Kegiatan Pembinaan Zona Integritas kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.20.10 terealisasi sebesar Rp.64.199.000,- atau 49,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.130.326.500,-
- 7) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.21.01 terealisasi sebesar Rp.166.212.404,- atau 56,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.296.171.000,-
- 8) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan kode rekening 1.20.1.20.07.100.1.22.01 terealisasi sebesar Rp.9.080.000,- atau 18,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.113.000,-

j. Sekretariat Daerah Kabupaten

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kode rekening 1.20.1.20.05.100.0.01.04 terealisasi sebesar Rp.112.290.000,- atau 39,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.286.000.000,-
- 2) Kegiatan Advokasi Bantuan Hukum kode rekening 1.20.1.20.05.100.1.26.08 terealisasi sebesar Rp.64.286.200,- atau 26,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,-
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan LAN dan WIFI kode rekening 1.25.1.20.05.100.1.15.01 terealisasi sebesar Rp.4.565.000,- atau 19,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.375.000,-

k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah kode rekening 1.06.1.20.06.100.1.16.09 terealisasi sebesar Rp.60.286.000,- atau 53,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.000.000,-

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RP JMD kode rekening 1.06.1.20.06.100.1.21.06 terealisasi sebesar Rp.59.365.000,- atau 67,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.88.475.000,-
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa, Kebersihan Kantor kode rekening 1.06.1.20.06.100.0.01.08 terealisasi sebesar Rp.51.485.000,- atau 55,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.92.160.000,-
- 4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran) kode rekening 1.06.1.20.06.100.0.02.11 terealisasi sebesar Rp.18.300.000,- atau 39,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.000.000,-
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.06.1.20.06.100.0.02.28 terealisasi sebesar Rp.6.300.000,- atau 16,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.650.000,-

l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

- 1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa kode rekening 2.06.2.07.01.100.2.15.03 terealisasi sebesar Rp.48.154.973,- atau 65,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.73.589.200,-
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 2.07.2.07.01.100.0.05.01 terealisasi sebesar Rp.9.800.000,- atau 65,33% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,-

m. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 2.04.2.04.01.100.0.01.02 terealisasi sebesar Rp.18.725.693,- atau 61,92% dari yang dianggarkan Rp.30.240.000,-

n. Kantor Ketahanan Pangan

- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Permanen) kode rekening 2.01.2.01.04.100.0.01.11 terealisasi sebesar Rp.9.985.000,- atau 49,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,-
- 2) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan kode rekening 2.01.2.01.04.100.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.19.065.000,- atau 20,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.92.665.000,-

o. Sekretariat Korpri

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 1.20.1.20.12.100.0.06.01 terealisasi sebesar Rp.1.375.000,- atau 45,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran kode rekening 1.20.1.20.12.100.0.06.02 terealisasi sebesar Rp.1.625.000,- atau 54,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,-

p. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung

- 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kode rekening 1.20.1.22.01.100.1.26.03 terealisasi sebesar Rp.27.211.650,- atau 24,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.000.000,-
- 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 1.22.1.22.01.100.0.01.17 terealisasi sebesar Rp.16.700.000,- atau 62,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.800.000,-
- 3) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kode rekening 1.22.1.22.01.100.0.01.18 terealisasi sebesar Rp.56.072.400,- atau 48,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.075.000,-
- 4) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 1.22.1.22.01.100.1.18.04 terealisasi sebesar Rp.7.257.412,- atau 15,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.47.667.500,-

q. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

- 1) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 1.21.1.21.02.100.0.01.02 terealisasi sebesar Rp.125.908.729,- atau 48,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.258.800.000,-
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah kode rekening 1.21.1.21.02.100.1.16.03 terealisasi sebesar Rp.34.800.000,- atau 58,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,-
- 3) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS kode rekening 1.21.1.21.02.100.1.17.02 terealisasi sebesar Rp.111.836.155,- atau 43,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.255.621.500,-
- 4) Kegiatan Penyelesaian Proses Pemberian Penghargaan dan Kartu Kepegawaian Lainnya kode rekening 1.21.1.21.02.100.1.17.08 terealisasi sebesar Rp.93.884.300,- atau 64,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.145.514.300,-

- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Tugas Belajar kode rekening 1.21.1.21.02.100.1.17.11 terealisasi sebesar Rp.91.640.000,- atau 45,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,-
- 6) Kegiatan Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN kode rekening 1.21.1.21.02.100.1.17.12 terealisasi sebesar Rp.55.865.000,- atau 64,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.86.190.000,-

r. RSUD Zainal Abidin Pagar Alam

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 100.0.05.01 terealisasi sebesar Rp.24.650.000,- atau 59,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.323.300,-
- 2) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan/Standar Pelayanan Minimal kode rekening 100.1.23.01 terealisasi sebesar Rp.16.140.526,- atau 63,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.282.800,-
- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar kode rekening 100.1.24.08 terealisasi sebesar Rp.16.875.000,- atau 62,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.000.000,-

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Terdapat kegiatan pada beberapa OPD yang realisasi uraian belanja rincian obyeknya tidak sesuai dengan judul kegiatan (output kegiatan) antara lain :
  - a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode rekening 1.13.1.13.01.100.1.17.10 Tidak dicantumkan nama kegiatan namun pada kolom realisasi dicantumkan sebesar Rp.(675.000,00).
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa kode rekening 1.22.1.22.01.100.1.18.02

terrealisasi sebesar Rp.1.339.000,- atau 0,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.328.300.000,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar lebih cermat dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.36.251.179.816,29. Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.1.259.560.638.772,86 adalah 2,88%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA DAERAH	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	701.386.248.000,00	62.093.260.699,60	8,85
2013	849.473.665.311,60	78.305.192.483,13	9,22
2014	921.186.542.659,13	95.871.977.138,78	10,41
2015	698.690.841.796,03	45.781.958.103,64	6,55
2016	1.259.560.638.772,86	36.251.179.816,29	2,88

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.36.251.179.816,29 lebih besar dari jumlah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp.20.892.930.148,00 atau 73,50%.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang pada akhirnya dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

#### D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp.32.408.198.626,29
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 590.010.871,00
3. Kas di BLUD sebesar Rp. 55.904.359,00
4. Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp.6.757.156.576,00

5. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.62.094.555,00

6. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember tahun berjalan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.

#### E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.16.141.621.588,47 atau terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.43.900.447.050,06. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.1.842.693.443,47

2. Piutang Retribusi sebesar Rp.89.596.171,00

3. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak rokok sebesar Rp.7.939.031.344,00

4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp.45.025.000,00

5. Piutang lainnya sebesar Rp.6.225.275.630,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengendalikan dan melakukan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

#### F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.9.070.180.860,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.564.109.551,76 atau 17,24% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.7.506.071.308,74 Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar segera diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Way Kanan Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp.16.974.450.055,97 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.019.683.224,85 atau 17,78% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.954.766.831,12 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.6.500.000.000,00;
- b. BUMD PT. WAY KANAN sebesar Rp.9.798.171.152,97;
- c. PT. BPRS WAY KANAN sebesar Rp.9.798.171.152,97.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Way Kanan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.20.892.930.148,00 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.3.560.090.616,00
2. Utang Belanja sebesar Rp.1.661.491.439,00
3. Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp.15.671.348.093,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

### III. LEGALITAS

- A. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mematuhi tahapan dan jadwal penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, antara lain:

1. Diktum Menimbang diubah menjadi :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016.

2. Diktum Mengingat :

- a. Nomor urut 19 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- b. Nomor urut 26 dihapus, karena sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah dibatalkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur Nomor : G/426/B.III/HK/2016 Tanggal 14 Juni 2016;  
Penulisan nomor urut perundangan disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

3. Lampiran :

- a. Lampiran I, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintahan Daerah;
- b. Lampiran III, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - c. Lampiran VII tambahkan Judul "PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, TAHUN ANGGARAN 2016".
- A. Rancangan Peraturan Bupati / Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016
1. Diktum Mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda;
  2. Batang Tubuh Ketentuan Pasal 3 **diubah menjadi** "Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran".
  3. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

#### IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waykanan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 25C/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- A. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Catatan atas Laporan Keuangan:
1. Terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada tahun 2016 sebesar Rp.1.431.283.644,47 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.372.777.064,00. Piutang lainnya Per 31 Desember 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan, tahun 2015 sebesar Rp.1.271.086.623,00 dan ke tahun 2016 sebesar Rp.6.225.275.630,00;
  2. Penyajian LPSAL harus disajikan secara lengkap dirinci mulai dari saldo awal, transaksi yang menyebabkan perubahan-perubahan atas LPSAL sehingga diperoleh data LPSAL secara wajar;
  3. Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.590.010.871,00;

4. Terdapat Piutang pada Neraca hutang PFK sebesar RP.3.560.090.616,00, Terdapat pada Arus Kas bersih transitoris serbesar Rp.3.148.693.587,00; selisih arus kas bersih transitoris dengan utang PFK pada Neraca Sebesar Rp.411.397.029,00, tidak dijelaskan pada CaLK;
5. Pendapatan Asli Daerah pada LO pada akhir 31 desember 2016 sebesar Rp.43.841.172.997,25. Pendapatan Asli Daerah pada LRA Sebesar Rp.44.346.945.471,84 terdapat selisih sebesar Rp.505.772.474,59, Pendapatan Lain yang Sah di LRA dan di LAK terdapat selisih sebesar Rp.3.017.346.502;
6. Penyajian LAK pada Laporan Keuangan belum di rinci secara tegas sehingga laporan Keuangan masih diragukan;

B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern

1. Penyajian Informasi dalam Kartu inventaris Barang Belum Lengkap, dan Pengamanan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin Kurang Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - b. Pasal 1, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 296, Pasal 299, Pasal 308, dan Pasal 474 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan Belum Mengevaluasi Going Concert Badan Usaha Milik PT Way Kanan Makmur yang tidak diketahui kejelasan operasionalnya, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Pasal 343 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - b. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. Lampiran I.07 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 36 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;
  - d. Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Way Kanan Makmur;
  - f. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kebijakan Akuntansi tentang Dana Bergulir dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tidak Ditetapkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Lampiran I.05 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;
    - b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Dana Bergulir;
    - c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapatan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
  4. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Pasal 19 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - b. Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- C. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Uang Persediaan dan Pajak di Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 220;
    - b. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran

- Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- c. Poin 4 Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor 973/549.A/III.09/2016 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2016 dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
2. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.217.730.000,00;
  3. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Dikenakan Denda Keterlambatan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Surat Perjanjian Kerja Nomor 016/KTR-LEL/APBD/DPU-WK/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;
    - b. Pasal 6 dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - c. Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Lampung Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalami Putus Kontrak Tidak Dicairkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Surat Perjanjian Kerja Nomor 22/KTR.LEL/III.01-WK/2016 Tanggal 16 September 2016;
    - b. Pasal 6 dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.164.414.395,89;
6. Pelaksanaan 17 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.2.559.432.433,96.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**